

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KONTEKS PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIG DATA (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DAN KEMAMAN DATA PRIBADI)

RIDWAN PUTRA<sup>1</sup>, NANDIE HAYATI<sup>1</sup>, SAFI'I MAIZEN<sup>3</sup>, FEBY OKTA SARI<sup>4</sup>  
<sup>1234</sup>Universitas Prima Nusantara Bukittinggi

**Abstract:** Indonesia is a state of law, States are obliged to provide protection of the right to personal data stems from the right of respect for private life. The concept of personal life refers to man as a living being. The individual is the primary holder of the right to protect personal data, there are categories of legal bodies that need to be regulated in relation to the protection of personal data. One legal body is the personal data controller i.e. human beings as subjects, public or private legal entities and other social organizations that individually or collectively control personal information. Protecting personal data in the digital age requires comprehensive regulation. The establishment of a special body is necessary to monitor and protect personal data from misuse. The legal protection of personal data in the use of big data technology must follow the rapid development of technology in order to be able to resolve the data leakage that occurs especially in the sphere of government. A lot of data leaks happen on personal data. Governments should play an active role in enforcing proper regulation and raising awareness of data protection rights, as well as monitoring and enforcement of the law against data theft.

**Keywords:** Protection, Personal Data, Technology Uses, Big Data

**Abstrak:** Indonesia adalah negara hukum, Negara wajib memberikan perlindungan Hak atas data pribadi berasal dari hak penghormatan terhadap kehidupan pribadi. Konsep pada kehidupan pribadi mengacu pada manusia sebagai makhluk hidup. Individu adalah pemegang utama hak untuk melindungi data pribadi, ada kategori badan hukum yang perlu diatur terkait perlindungan data pribadi. Salah satu badan hukum adalah pengendali data pribadi yaitu manusia sebagai subjek, badan hukum publik atau swasta dan organisasi sosial lainnya yang secara individu atau kolektif mengendalikan data pribadi. Melindungi data pribadi di era digital memerlukan regulasi yang komprehensif. Pembentukan Lembaga khusus diperlukan untuk memantau dan melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan teknologi big data harus mengikuti perkembangan teknologi yang pesat agar mampu menyelesaikan kebocoran data yang terjadi terutama dalam bidang pemerintahan. Kebocoran data banyak terjadi pada data pribadi. Pemerintahan harus berperan aktif dalam menegakan peraturan yang tepat dan meningkatkan kesadaran tentang hak perlindungan data, serta memantau dan menegakkan hukum terhadap pencurian data.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Data Pribadi, Penggunaan Teknologi, Big Data

### A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan internet sekarang ini sangat esensial untuk manusia karena sangat memudahkan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah perlindungan data pribadi, data pribadi telah dijamin oleh negara dengan diberikan wewenang oleh hukum atas privasi yang dimilikinya. Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada setiap diri seseorang. hak pribadi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi merupakan identitas yang dimiliki oleh seseorang yang berupa nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga (Irianto, 2024).

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka dalam putusan-

putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga kemudian Samuel Warren dan Brandeis (1890) menuliskan konsep hukum hak atas privasi dan *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890. Tulisan dengan judul "*The Right to Privacy*" inilah yang pertama kali mengonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum. Dalam artikel ini Warren dan Brandeis mendefinisikan hak privasi sebagai hak untuk menyendiri. Definisinya didasarkan pada dua tingkatan yaitu; kehormatan pribadi, nilai-nilai seperti martabat pribadi otonomi dan kemandirian pribadi.

Perlindungan data berarti setiap warga negara berhak memutuskan apakah akan mengungkapkan atau menukar data pribadi. Selain itu, individu juga mempunyai hak untuk menentukan kondisi dimana transfer data pribadi dilakukan, yang memungkinkan mereka untuk mengatur lebih lanjut perlindungan privasi mereka. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen (Wijayanti, 2009) untuk mengakui hak atas privasi, termasuk hak-hak yang terkandung dalam UUD NRI 1945 tersebut, sebagai salah satu hak hukum warga negara. Hak atas privasi telah berkembang yang digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (Subechi, 2012) dan mengakui hak-hak konstitusional atau hak-hak yang dijamin seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara telah tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4 yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan segenap bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Selain mengatur hak-hak warga negara dalam UUD NRI 1945 alinea ke-4 negara juga memperkenankan hukum positif yang ada di Indonesia yakni perlindungan terhadap privasi yang dijamin dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan maupun harta benda yang atas kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik sebagai bagian dari perjanjian Internasional yang menegaskan kewajiban pemerintahan Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.

Hak atas perlindungan data pribadi berasal dari hak penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan disebut sebagai hak atas kehidupan pribadi. Konsep pada kehidupan pribadi mengacu pada manusia sebagai makhluk hidup. Oleh itu individu adalah pemegang utama hak untuk melindungi data pribadi mereka, ada beberapa kategori badan hukum yang perlu di atur terkait perlindungan data pribadi. Salah satu badan hukum adalah "pengendali data pribadi" yaitu manusia (orang) sebagai subjek, badan hukum public atau swasta dan organisasi sosial lainnya yang secara individu atau kolektif mengendalikan data pribadi. Pengontrol data pribadi harus menggunakan alat untuk pemrosesan data baik secara otomatis atau secara manual, secara terstruktur dengan sistem penyimpana data. Salah satu dampak penting dari perkembangan teknologi dan informasi adalah tersedianya data dan informasi melalui teknologi internet (virtual data) lalu, data dan informasi yang diterima dalam database teknologi internet disebut Big Data.

Big Data merupakan perspektif baru dalam teknologi yang menghasilkan data dalam jumlah besar, variasi data dan kecepatan tinggi. Big data memberi nilai positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bisnis. Oleh karena itu, para ilmuwan dapat menggunakan database yang tersedia untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pengusaha dapat menggunakan database untuk keperluan bisnis (Sivarajah, 2017).

Penelitian mengenai Big Data telah banyak dilakukan oleh para sarjana dalam konteks *ontology*, *epitimologi* dan *aksiologi* Big Data. Big data dapat didefinisikan sebagai salah satu

sitem yang mengintegrasikan dunia nyata manusia dan dunia maya. Dunia nyata terhubung dengan realitas sosial, yang tercermin di dunia maya melalui teknologi dan *internet of things*. Sedangkan manusia menghasilkan Big Data, yang mana Big Data di dunia maya dihasilkan melalui mekanisme teknologi (Chen, 2014).

Menurut (Eaton, Dirk, Tom, Geogre, dan Paul) Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat di proses atau di analisis menggunakan alat tradisional. Dan menurut pendapat Dumbill Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapat nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya.

Big Data merupakan sekumpulan data yang memiliki ukuran atau volume yang sangat besar yang dapat berupa data terstruktur, data setengah struktur dan data tidak terstruktur, yang dimana bentuk-bentuk dapat ditemukan dalam sebuah data pada kurun waktu tertentu, dalam sebuah big data memiliki tiga karakter yang Bernama *Three V*. *Three V* merupakan karakteristik yang wajib ada dalam sebuah big data. *Thee V* tersusun dari *volume*, *velocity*, dan *variety*. Berikut ini merupakan penjelasan dari *Three V*, sebagai berikut :

1. *Volume*. Pengertian dari kata big data yang dimana memiliki pengertian dari ukuran data yang sangat besar, sebab dari ukuran data yang sangat besar menjadikan sebuah volume menjadi peranan yang sentral dalam tindak lanjut dari sebuah kriteria ukuran data. Suatu data dikelompokkan sebagai big data atau tidak termasuk dalam big data tergantung dari volume data yang ada, alasan tersebut dikemukakan karena sebuah volume merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menangani Sebuah Big Data.
2. *Velocity*. *Velocity* memiliki pengertian dari sebuah kecepatan data, yang dimana seberapa cepat sebuah data yang dihasilkan dan seberapa cepat data tersebut akan diproses dan memasuki tahap analisis untuk dapat memenuhi sebuah kebutuhan. Selain pengumpulan data yang harus memenuhi kriteria kecepatan, kecepatan pengiriman data kepada *client* sangat mempengaruhi, apalagi jika data tersebut merupakan sebuah data besar atau Big Data dalam proses pengiriman data harus memiliki kecepatan yang memadai dalam proses tersebut. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka data akan dapat diterima atau digunakan secara langsung atau real time (wali, 2023).
3. *Variety*. *Variety* atau varietas merupakan huruf V yang terakhir yang dikemukakan oleh Laney *Variety* memiliki pengertian keberagaman data yang dimiliki oleh sebuah Big Data. Pada sebuah Big Data biasanya memiliki karakteristik data yang tradisional yang lebih terstruktur sedangkan dengan berjalannya waktu Big Data terus mengalami perkembangan yang signifikan yang mana pada zaman sekarang banyak ditemukan data-data baru yang memiliki bentuk yang tidak terstruktur atau *unstructured* dan juga data yang berbentuk semi struktur atau *semi structured*. Adapun contoh data dari kedua bentuk data tersebut adalah sebuah data yang berbentuk teks, audio dan data yang berbentuk video. Data-data tersebut memerlukan proses tambahan supaya seorang yang peneliti memerlukan arti kata dari data tersebut. Dengan adanya ketiga elemen diatas dalam sistem big data, maka dengan penggunaan data bisa memberikan efisiensi yang sangat signifikan dalam aspek pengelolaan data secara besar-besaran, hal ini sejalan dengan arah Revolusi Industri 4.0 yang sudah berjalan di Indonesia dan ditunjang dengan banyaknya perusahaan *start up* yang bermunculan membuat sistem Big Data menjadi terobosan baru dalam dunia digital (Sirait, 2016).

Hak dasar data pribadi pengguna internet harus dihormati dan di lindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 26 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang,

Sedangkan defenisi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PTSE (Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) yaitu, data perorangan tentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, Dengan demikian pemerintahan maupun NGO (*Non Government organization*) tidak bisa mengakses big data dan menggunakan data yang ada tanpa menghormati hak dasar individu yang telah diakui keberadaannya dalam undang-undang dan deklarasi universal HAM No.12 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada seorangpun yang privasinya diintervensi (Shabitah, 2019).

Pada era big data ini siapa pun bisa mengakses data untuk tujuan apapun. Pendekatan big data menekankan penggunaan kombinasi pendekatan deduktif dan induktif dan kedua pendekatan tersebut dapat menjamin pemahaman yang baik terhadap sebuah fenomena. Penggunaan pendekatan deduktif dalam konterks big data bertujuan untuk menemukan hipotensi dan pengetahuan dari data bukan dari sebuah teori. Kemudian penggunaan pendekatan induktif untuk menjelaskan teori ilmu eksperimental ilmu komputasi, ilmu penjelas, ilmu intensif data atau hasil penelitian yang telah di sebarluaskan sebelumnya. Pendekatan penelitian ini merinci epitemologi big data yang di era big data, banyak sekali teknik analisis data yang menggunakan teknologi dan internet untuk megidentifikasi fenomena yang sedang berlangsung untuk dipelajari (Irianto,2024).

Bahwa dalam dunia bisnis dan pemerintahan, data merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Pada era digital ini, bisnis memerlukan data dan analisis sebagai penopang untuk arah kebijakan perusahaan dengan mengetahui keinginan konsumen. Begitu juga dengan sistem pemerintahan, data dan analisisnya sangat dibutuhkan, guna mengetahui jumlah penduduk maupun mengetahui permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.

## **B. Metodologi Penelitian**

Guna mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan, teori yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Penggunaan Teknologi Big Data

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Konteks Penggunaan Teknologi Big Data.**

Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari kata perlindungan, hal ini hanyalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang menjadikan manusia sebagai subjek hukum dalam berhubungan dengan manusia lain dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum (Kansil, 1980).

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang (Rahardjo,2006).

Pendapat Setiono menyatakan perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono,2004).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam

sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003).

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya penemuan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang. Sedangkan menurut peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancama, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di bidang pengadilan.

Secara harfiah kata data adalah jamak dari kata “datum” yang dari Bahasa latin berarti sepotong informasi (Garner, 2004) atau dengan kata lain data yang dapat di pahami sebagai kumpulan dari data-data yang melahirkan sebuah informasi. Data juga harus memuat kelompok fakta dalam bentuk simbol seperti huruf, angka, gambar, atau simbol khusus lainnya yang mempresentasikan ide, objek, kondisi, yang dapat di sesuaikan untuk diproses dalam bentuk struktur data, struktur file dan database. Nuzulla Agustina mendefinisikan pengertian data adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa serangkaian angka, fakta, gambar, tabel grafik, kata, simbol, huruf, dan lainnya yang mengekspresikan suatu pemikiran, kondisi, objek dan situasi.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan teknologi big data harus mengikuti perkembangan teknologi yang pesat untuk menyelesaikan masalah yang berpotensi muncul. di Indonesia banyak sekali masalah kebocoran data yang terjadi terutama dalam bidang pemerintahan. Kebocoran data yang banyak terjadi pada umumnya berupa data pribadi misalkan nama lengkap, jenis kelamin, lokasi geografis, alamat e-mail, kata sandi akun, dan banyak lainnya. Berdasarkan data sufshark, sepanjang Januari 2020-2024 dindonesia menjadi negara dengan kebocoran data terbanyak ke-8 di dunia dengan estemasi 94,22 juta akun yang bocor.

Kasus kebocoran data yang terjadi sangat meresahkan pengguna *platform* meskipun sudah ada pengaturan tentang penyelenggaraan sistem elektronik dalam UU ITE, namun faktanya menunjukkan bahwa *platform* sistem elektronik masih sangat rentan dibobol oleh para oknum. Kasus pelanggaran dan kebocoran data pribadi masih banyak terjadi membuktikan bahwa penyelenggara *platform* dan sistem elektronik serta penegak hukum masih jauh dari kata aman. Pemerintahan Indonesia bertanggung jawab untuk menetapkan dan menerapkan peraturan yang tepat dan evektif untuk melindungi data pribadi. Pemerintahan harus berperan aktif dalam menegakan peraturan yang tepat, memastikan Pendidikan dan kesadaran tentang hak perlindungan data, serta memantau dan menegakkan hukuman terhadap pelanggaran data. Meskipun Indonesia memiliki Undang-undang perlindungan data pribadi, namun belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi.

Perbuatan menjual informasi rahasia kepada pihak tertentu yang membeli merupakan salah satu bentuk perbuatan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 25 ayat 1 huruf C yang melarang pelaku usaha menghambat pelaku usaha lainnya untuk memasuki pasar. Sudah seharusnya pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Kominfo untuk mengawasi konten digital yang menjual data pribadi konsumen kepada pihak lain. KPPU harus tegas dan memberi saksi hukum atas perbuatan tersebut dan mengoptimalkan perlindungan

data pribadi terhadap para pelaku usaha konten digital supaya perlindungan data pribadi konsumen lebih terjaga.

## 2. Tantangan Terhadap Implementasi Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi sudah menjadi aset yang berharga, tidak bagi individu saja tapi juga bagi perusahaan dan pemerintah. Perlindungan privasi data pribadi di Indonesia menjadi semakin krusial seiring dengan kemajuan pesat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Data pribadi merupakan informasi yang sangat sensitif bagi individu yang merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan. Meningkatnya digitalisasi dan penggunaan data pribadi, menjadikan penyalahgunaan data pribadi juga semakin meningkat. Kasus-kasus kebocoran data, pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin sering terjadi. Peningkatan kasus *cybercrime* di Indonesia juga terjadi karena kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi digital juga meningkatkan ancaman *cybercrime* secara signifikan, termasuk serangan *malware*, *hacking*, dan pencurian data pribadi. Serangan *cybercrime* juga berdampak pada pencurian identitas, kehilangan pekerjaan dan gangguan terhadap infrastruktur penting. Pada umumnya masyarakat kurang menyadari resiko *cybercrime* dan tidak mengetahui cara melindungi diri secara efektif. Undang-undang dan peraturan seputar *cybercrime* juga terus berubah-ubah karena ketidakpastian hukum. Pelaku kejahatan terus melakukan pengembangan Teknik dan strategi baru yang menjadikan salah satu tantangan untuk implementasi perlindungan data pribadi dan membuat para peneliti harus memahami perkembangan terkini terhadap *cybercrime*.

Kebocoran data pribadi menjadi masalah serius yang menyebabkan kerugian finansial, identitas palsu dan penyalahgunaan data yang lebih lanjut. Pemerintahan, perusahaan dan individu harus lebih sadar tentang keamanan data dan harus mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi data pribadi. penting untuk terus *update* dan terus memahami perkembangan terbaru tentang masalah keamanan data di Indonesia. Era digital saat ini hampir seluruh perangkat terhubung dan memiliki koneksi internet, semua dapat dikerahkan dari mana dan kapan saja. Saat seseorang menggunakan teknologi digital dengan efisien dapat memudahkan kehidupan sehari-hari, menciptakan hubungan sosial ekonomi dan memfasilitasi aktifitas lainnya. Teknologi berbasis informasi dan komunikasi berkembang pesat dan sangat membantu masyarakat.

Peraturan perlindungan data pribadi masih belum seragam di seluruh dunia. Beberapa negara telah menerapkan undang-undang yang ketat untuk melindungi data pribadi. namun banyak negara lain perlindungan data pribadi masih dalam tahap awal. Indonesia menerapkan berbagai macam metode untuk memberantas insiden kejahatan siber di negaranya, namun menurut data *National Cyber Security Index* (NCSI), skor indeks keamanan siber Indonesia adalah 38,96 poin dari 100 pada tahun 2020. Angka ini menempatkan Indonesia peringkat ke-3 terendah di negara-negara G20.

Standarisasi pemerintahan menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam implementasi perlindungan data pribadi karena data yang ada di pemerintahan daerah, Lembaga pemerintahan dan kementerian hanya disediakan dalam scanning dokumen atau pdf, seharusnya disediakan dalam bentuk format yang umum digunakan, seperti format xls atau csv, karena data pemerintah dapat digunakan secara luas dan meningkatkan partisipasi penduduk dalam mengawasi pembangunan. Ketersediaan data merupakan kunci untuk menganalisis data besar. Dengan Big Data, akses terhadap data, baik yang lama maupun yang baru, dapat menjadi masalah besar. Hal ini terutama berlaku ketika data lama tersimpan dalam format yang berbeda bahkan format fisik. Indonesia kaya akan data dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, namun sumbernya masih tersebar dan diperlukan lebih banyak upaya untuk mendapatkan data

terintegrasi di seluruh negeri. Oleh karena itu, prinsip berbagai data dan bahkan data terbuka sangatlah penting.

Data terbuka terdiri dari dua aspek, penggunaan data terbuka harus mudah dan gratis atau setidaknya dapat diakses. Namun data tersebut harus tersedia bagi siapa saja yang ingin menggunakannya secara legal. Pembuatan data go.id merupakan salah satu upaya kami dalam mendukung gerakan data terbuka di Indonesia. Menurut situs tersebut, data go.id merupakan pintu gerbang resmi data terbuka di Indonesia, yang mencakup kementerian, pemerintahan daerah, Lembaga pemerintahan dan seluruh otoritas terkait lainnya yang menghasilkan data terkait negara. Selain itu, format yang disediakan juga mudah diakses dan digunakan sehingga pengguna website dapat memanfaatkannya sebaik mungkin dan membantu mengembangkan talenta Indonesia yang lebih maju. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, semua data yang di temukan di situs di anggap *domain public*, oleh itu tidak ada informasi yang dianggap sebagai rahasia pribadi atau negara.

### 3. Peran Pemerintah Menjaga data Pribadi dan Keamanan Big Data

Langkah penting dalam menjaga data pribadi mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Program edukasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk kampanye public, seminar dan kursus pelatihan. Kampanye publik yang dilakukan melalui media sosial, televisi, radio dan internet yang dapat membantu menjangkau hayalan luas dan menyebarkan informasi tentang pentingnya melindungi data peribadi dan cara praktis untuk melakukannya. Misalnya sebuah kampanye dapat menekankan pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua factor dan berhati-hati saat membagikan informasi secara online.

Selain kegiatan umum seminar dan khusus pelatihan juga dapat diselenggarakan untuk memberi pengetahuan yang mendalam dan praktis kepada masyarakat. Seminar yang diadakan di sekolah, universitas dan komunitas, membantu meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi sejak usia dini, pelatihan khusus untuk karyawan perusahaan, terutama mereka yang menangani data sensitif, dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah ancaman *cyber*. Dengan lebih banyak pengetahuan, individu dapat lebih proaktif melindungi informasi pribadi mereka dan mengurangi resiko kebocoran data pribadi.

Melindungi data pribadi di era digital memerlukan regulasi yang ketat dan komprehensif. Peraturan seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa dapat menjadi contoh bagi negara Indonesia untuk memberlakukan undang-undang serupa. GDPR menerapkan standar tinggi untuk melindungi data pribadi, termasuk hak individu atas datanya, kewajiban bisnis dalam pengolahan data dan sanksi tegas atas pelanggaran. Peraturan ini tidak hanya memberikan perlindungan lebih besar bagi individu, namun juga menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam cara bisnis mengelolah data pribadi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari GDPR dan merancang peraturan yang disesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar perlindungan data yang efektif.

Indonesia memiliki banyak undang-undang yang bersinggungan mengenai perlindungan data pribadi dalam berbagai bidang. Seperti UU No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit seperti terdapat dalam Pasal 32 huruf 1 menyatakan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang di derita termasuk data-data medisnya. Kemudian dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam Pasal 17 angka 2 huruf h menyatakan bahwa setia badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali salah satunya mengenai Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan perawatan fisik dan spikis

seseorang karna apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

Bahwa dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai larangan pemindahan data pribadi secara sewenang-wenang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemindahan data pribadi seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemilik data. UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur mengenai data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pembentukan otoritas khusus untuk perlindungan data pribadi. Pembentukan Lembaga khusus diperlukam tidak hanya untuk memantau dan melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh perusahaan dan pemerintahan, tetapi juga untuk menangani sengketa konsumen. Upaya pencegah penyalahgunaan data pribadi diharapkan data mendorong kesadaran publik terlebih nanti aturan mengenai data pribadi nantinya akan mengikat semua pihak, baik dari sektor publik, swasta dan pemerintah. Indonesia saat ini tengah berada dalam proses konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi karena Indonesia telah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi. Rancangan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menggabungkan pengaturan-pengaturan privasi atas data pribadi yang tersebar dalam suatu undang-undang tersendiri.

Keseragaman dalam perlindungan privasi data pribadi penting bagi Indonesia. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan tingkat privasi dan perlindungan data pribadi yang sama seperti di negara lain. Regulasi yang disusun dalam RUU diharapkan dapat membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara tingkat ekonomi maju yang telah menerapkan UU Privasi dan Perlindungan Data Pribadi mempunyai kepentingan untuk menjamin perlindungan data pribadi yang sesuai dengan kepentingan negara lainnya. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Hal ini akan semakin mempromosikan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis yang dapat diandalkan, sebuah strategi utama bagi perekonomian Indonesia. Hal ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan strategi utama dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, RUU Privasi dan Perlindungan Data Pribadi akan mengatasi risiko privasi konsumen dan penyalahgunaan data pribadi serta membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Sangat disayangkan proses penggantian UU dengan UU Privasi berjalan lambat. RUU Perlindungan Data Pribadi tidak diterima untuk dimasukkan dalam Program Legislatif Nasional tahun 2018. Walaupun masih terlambat, Indonesia telah mengambil langkah usaha yang tepat untuk dapat berpindah dari keadaan yang divergen ke pengaturan yang bersifat konvergen. Pemerintahan saat ini sudah menerapkan Undang-Undang NRI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diterapkan di Jakarta 17 Oktober 2022, Subjeknya berupa, Hak Asasi Manusia, Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet yang menjadikan tanda bukti bahwa Pemerintahan dan Negara telah berkomitmen untuk memberi penguatan terhadap perlindungan data pribadi yang ada di negara ini. Undang-undang dapat dijadikan momentum karna pemilik data pribadi berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas privasi agar tidak disalahgunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat kita dirugikan.

Selain beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, ada beberapa undang-undang lain yang mengatur hal-hal terkait data pribadi. Namun, pengaturan perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih

bersifat umum dan tidak memberikan perlindungan yang menyeluruh. Selain itu ada kelemahan lain dari tidak adanya undang-undang yang menjamin pemulihan bagi korban jika hak privasinya dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih belum terpenuhi secara menyeluruh. UU PDP merupakan peraturan yang memastikan hak masyarakat atas perlindungan data pribadi yang sangat krusial. Melalui peraturan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi Masyarakat.

Transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi dengan menggunakan teknologi digital seperti *cloud computing*, big data dan *internet of things (Iot)*. Namun penggunaan teknologi digital juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data. Hal ini menyoroti pentingnya penggunaan teknologi keamanan terkini dan penerapan praktik keamanan yang ketat selama transformasi digital. Penerapan teknologi keamanan yang tepat akan memastikan bahwa data dan informasi penting terlindungi dari akses tidak sah dan manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.

#### D. Penutup

Perlindungan hukum terhadap data pribadi sangat diperlukan mengingat perkembangan digital di era sekarang yang sangat pesat, adanya masalah keamanan dan privasi sangat berkaitan dengan big data. Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan teknologi big data harus mengikuti perkembangan teknologi yang pesat untuk menyelesaikan masalah yang berpotensi muncul. Di Indonesia banyak sekali masalah kebocoran data yang terjadi terutama dalam bidang pemerintahan. Kebocoran data yang banyak terjadi pada umumnya berupa data pribadi misalkan nama lengkap, jenis kelamin, lokasi geografis, alamat e-mail, kata sandi akun dan banyak lainnya. Meningkatnya digitalisasi dan penggunaan data pribadi, menjadikan penyalahgunaan data pribadi juga semakin meningkat. Kasus-kasus kebocoran data, pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin sering terjadi. Peningkatan kasus *cybercrime* di Indonesia juga terjadi karna kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Standarisasi pemerintahan menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam implementasi perlindungan data pribadi karna data yang ada di pemerintahan daerah, Lembaga pemerintahan dan kementerian hanya disediakan dalam scanning dokumen atau pdf. Langkah penting dalam menjaga data pribadi mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Program edukasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk kampanye public, seminar dan kursus pelatihan. Melindungi data pribadi di era digital memerlukan regulasi yang ketat dan komprehensif. Peraturan seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dapat menjadi contoh bagi negara Indonesia untuk memberlakukan undang-undang serupa.

#### Daftar Pustaka

- Bryan A. Garner (ed.), *“Black’s Law Dictionary”*, 8th Edition, (St. Paul: West Pub. Co., 2004)
- C.S.T. Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, (Balai Pustaka, Jakarta :1980 )
- Kartika Dewi Irianto *“Hukum Bisnis di Era Digital”*, (CV.Gita Lentera), (2024)
- Muchsin., *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003
- Muhammad wali (2023), *“Penerapan dan Implementasi Big data di Berbagai Sektor (Pembanguna Berkelanjutan era Industri 4.0 dan Society 5.0”*, (PT.Sonpedia Publishing Indonesia)
- Nurul Aziza dkk, *“Fundamental of Sosial Research :Methods Processes And Applications”*, (Yogyakarta:Diandra Kreatif), 2021

- Ahmad Fachri Yamin “*perlindungan data pribadi dalam era digital : tantangan dan solusi*”  
Vol 7, No 2, 2024
- Amelia Nindya Putri dkk, “*Literature Review : Tinjauan Pengimplementasian Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan UU NO 44 Tahun 2009*”, Jurnal Kesehatan Tambusai. Vol 2 No 4. Desember 2021
- Ananta Fadli Sutarli & Selly Kurniawan, “*Peranan Pemerintah Melalui UU Perlindungan Data Pribadi Dalam menanggulangi Phiding di Indonesia*” Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol 3 No 2 Tahun 2023
- Dasep Suryanto dkk, “*Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel : Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya Kepada Konsumen*”, Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol 10 No 1 Tahun 2024
- Diyannah Shabitah, “*Kerangka Hukum Dalam Mengakses Big data : Solusi Persoalan Dilematis Penggunaan Big data Dalam Pemerintahan*”. 2019
- Emyana Ruth Erika Sirait, “*Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia*”, Jurnal penelitian Pos dan Informatika, Vol.6.No 2, 2016
- Imam Subechi, Hakim Agung, “*Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 1 No 3, November 2012
- Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana, “*Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*”, Jurnal Analisis Hukum, Vol 6 No 1 April 2023
- Natasya Salsabila Nainggolan dkk, “*Pentingnya Keamanan Big Data Dalam Lembaga Pemerintahan Di Era Digital*”, Jurnal Sains dan Teknologi. Vol 3 No 2, Juli 2023
- Philip Chen dkk, “*Aplikasi, Tantangan, Teknik, dan Teknologi yang Padat Data : Survei tentang big Data*”, Jurnal Ilmu Informasi. Vol 275. (2014)
- Samuel D. Warren & Louis D. Brandies, “*The Right To Privacy*”, Harvard Law Review. Vol IV. No 5, 15 Desember 1980
- Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, cetakan keenam, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri 2006)
- Septi Nur Wijayanti, “*Studi Evaluasi Terhadap Amandemen UUD 1945 (Amandemen Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat Indonesia)*”, Jurnal Media Hukum. Vol 16. No 2, Desember 2009
- Setiono. “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Sinta Dewi Rosadi, “*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*”, Jurnal Veritas Et Justitia, Vol 4 No 1 Tahun 2018
- Sivarajah, “*Analisis Kritis Tantangan Big Data dan Metode Analisis*”, Jurnal Of Business Research, Vol.70. (2017)
- Suryawijaya T.W.E, “*Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain : Mengeplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia*” Jurnal Studi Kebijakam Publik, 2(1), 2023
- Tias Palupi Kurnianingrum “*Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Era ekonomi digital*” Vol.25 No.3 Tahun 2023
- Wahyudi djafar, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaharuan.*”
- Wenderlin Koswara, “*implementasi perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dikaitkan dengan teori keadilan dan kepastian hukum*” Vol.7.No 2, 2022
- Yohanes Hermanto Sirait, “*General Data Protection Regulation (GDPR) Dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa*”, Gorontalo Law Review, Vol 2 No 2, Oktober 2019,
- Yusep Ginanjar, “*Strategi Indonesia Membentuk Cyber Security Dalam Menghadapi ancaman Cyber Crime Melalui Badan Siber dan Sandi Negara*”, Jurnal Dinamika Global. Vol 7 No 2 Desember 2022

*Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat ke-3 Terendah di Antara Negara G20 (katadata.co.id)* diakses tanggal 20 juli 2024  
*Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar (katadata.co.id)* diakses tanggal 19 juli 2024  
*Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019-2024 - Kompas.id* diakses tanggal 19 Juli 2024  
*RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Masuk Prolegnas 2018 (cnnindonesia.com)* diakses tanggal 22 Juli 2024  
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.  
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Pasal 26 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai larangan pemindahan data pribadi  
Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)  
*Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2001, (2001).*